



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143  
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 0244/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/10/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	:	SD SWASTA MUHAMMADIYAH 11, BADAN HUKUM LAINNYA
Nomor Induk Berusaha	:	1908230014141
Alamat Badan Penyelenggara	:	JL. SEKATA NO. 55 KEL. SEI AGUL KEC. MEDAN BARAT MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara		
a. Nama	:	Drs. H. AHMAD DHARBY, M.Pd
b. Jabatan	:	KETUA PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH MEDAN BARAT
Nama Satuan Pendidikan	:	SD SWASTA MUHAMMADIYAH 11
Alamat Satuan Pendidikan	:	JL. SEKATA NO. 55 KEL. SEI AGUL KEC. MEDAN BARAT KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	:	sdmuhammadiyah11medan@gmail.com
Klasifikasi Usaha	:	SD/MI
KBLI	:	85121

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2023

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN




Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
tanggal 13 Oktober 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19720904 199302 2 001

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :  
<http://dpmpfsp.pernomedan.go.id>

0251/ISPF/2023

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan RSRE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan ditakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 \*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah\*



Surat  
Sertifikat  
Elektronik